



TATA TERTIB UJIAN

Nomor : 726 / UN7.F7/TU/IX/2022

A. PESERTA UJIAN :

1. Peserta ujian harus memakai sepatu, pakaian yang wajar dan sopan.
2. Keterlambatan lebih dari 20 menit tidak diperbolehkan masuk mengikuti ujian.
3. Pengumpulan Tugas mandiri atau kelompok maksimal 20 menit dikelas
4. Peserta yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu
5. Peserta ujian wajib menunjukkan KPU (Kartu Peserta Ujian) untuk ditandatangani pengawas ujian
6. Peserta yang tidak dapat memperlihatkan KPU/KRS dan tidak terdaftar pada DPUNA tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
7. Peserta ujian harus membawa perlengkapan ujian sendiri, tidak diperkenankan saling meminjam.
8. Peserta ujian selama mengikuti ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian kecuali seijin pengawas.
9. Peserta ujian wajib menandatangani Daftar Peserta Ujian dan Nilai Akhir (DPUNA), mengisi dan menandatangani kertas pekerjaan ujiannya. serta menuliskan nomor urut pada LJU sesuai nomor urut DPUNA.
10. Peserta ujian menempati tempat duduk/kursi sesuai dengan KOORDINAT KURSI dan RUANG UJIAN yang sudah ditentukan pada kartu ujian
11. Tas ditaruh di tempat yang telah ditentukan
12. Selama ujian berlangsung peserta ujian *dilarang* ;
 - a. Saling menukar kertas ujian / soai / buram / copy jawaban ujian.
 - b. Membuka buku/catatan kecuali ditentukan terlebih dahulu.
 - c. Bercakap-cakap dan berbisik kepada peserta ujian lain.
 - d. Membantu mengerjakan pekerjaan peserta lain.
 - e. Membawa dan Menggunakan HP (**HP dimasukkan tas**) di dalam ruang ujian.
 - f. Merubah posisi tempat duduk ujian.
 - g. Membuat tulisan/sontekan di bangku, kursi maupun tembok
 - h. Memakai kaos oblong, baju / kaos yang tidak menutupi perut, pinggang, dada, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan
 - i. Membawa barang atau surat berharga
13. Pelanggaran atas TATA TERTIB di atas peserta dapat dikenakan sanksi akademik berupa :
 - a. Pekerjaan ujian dianggap tidak sah.
 - b. Tidak diperkenankan melanjutkan mengerjakan ujian.
 - c. Sanksi lain yang ditentukan oleh Pimpinan Fakultas.

B. PENGAWAS

1. Pengawas datang 10 menit sebelum ujian dimulai dan menandatangani daftar hadir.
2. Pengawas Wajib menanda tangani **Kartu Peserta Ujian**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan dr. Antonius Suryo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon/Faksimile (024) 74605407
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Pos-el: fisip[at]undip.ac.id

3. Pengawas mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh pada saat pelaksanaan ujian, seperti ;
- Menentukan tempat duduk Peserta Ujian.
 - Memindahkan tempat duduk Peserta Ujian.
 - Memberikan teguran dan peringatan kepada Peserta Ujian.
 - Mencatat nomor/nama peserta pada berita acara bagi peserta yang melanggar tata tertib.
 - Menolak peserta ujian yang datang terlambat lebih dari 20 menit

Semarang, 21 September 2022



Dean
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan

D. Drs Teguh Muwono, M Pol Admin
NIP. 196908221994031003